



SOSIALISASI

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E
Wali Kota Balikpapan



Dr. Ir. Bagus Susetyo, M.M
Wakil Wali Kota Balikpapan



Muhaimin, S. T., M. T
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan



Ir. Heria Prisni
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

VISI

**BALIKPAPAN KOTA GLOBAL
NYAMAN UNTUK SEMUA
DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.**

MISI

- 1** **Membangun & mengembangkan** pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- 2** **Membangun & mengembangkan** infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan.
- 3** **Membangun & mengembangkan** kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik.
- 4** **Mengembangkan** perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua.
- 5** **Konsisten** menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.



9 Program Prioritas RAHMAD BAGUS

1

Transformasi Birokrasi

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif dalam melayani masyarakat.

2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Pendidikan

Pemerintah akan melanjutkan dan meningkatkan akses, kualitas layanan kesehatan serta pendidikan di Balikpapan.

3

Mengatasi Stunting

Pemerintah akan meluncurkan program-program khusus untuk mengurangi angka stunting, dengan memberikan perhatian penuh pada peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak.

4

Penyediaan Air Bersih yang Sehat & Merata

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses air bersih yang sehat dan merata bagi seluruh warga Balikpapan, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang esensial.

5

Pengendalian Banjir

Melalui program ini, pemerintah akan melanjutkan program penanggulangan banjir di Balikpapan dengan meningkatkan infrastruktur drainase & melakukan penataan tata ruang kota yang berkelanjutan.

6

Lingkungan Hidup & Sosial yang Sehat & Nyaman

Pemerintah akan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif sehingga Balikpapan menjadi kota yang sehat, nyaman, dan layak huni.

7

Balikpapan Kota MICE & Wisata

Pemerintah akan mengembangkan Balikpapan sebagai destinasi unggulan untuk MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dan destinasi wisata terkemuka, dengan memperkuat infrastruktur dan layanan yang mendukung sektor ini.

8

Balikpapan Kota Inovatif & Kreatif

Pemerintah akan mendorong inovasi dan kreativitas di Balikpapan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan teknologi yang berkelanjutan.

9

Balikpapan Kota Ramah Anak

Pemerintah akan memastikan bahwa Balikpapan menjadi kota yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak, melalui pembangunan fasilitas publik yang aman dan mendukung perkembangan anak, termasuk kesehatan jasmani & rohani, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

9 Program Prioritas RAHMAD BAGUS

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KOTA LAYAK ANAK

1. Perda Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA
2. Deklarasi Balikpapan Menuju Kota Layak Anak
3. Kebijakan terkait indikator KLA
4. Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak
5. Tagging KLA pada anggaran 2026




WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK



**STRUKTUR
PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK**

Terdiri dari 7 BAB

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Prinsip dan Strategi

BAB III

Penyelenggaraan Kota Layak Anak

BAB IV

Tahapan Penyelenggaraan Kota Layak Anak

BAB V

Partisipasi Masyarakat

BAB VI

Pendanaan

BAB VII

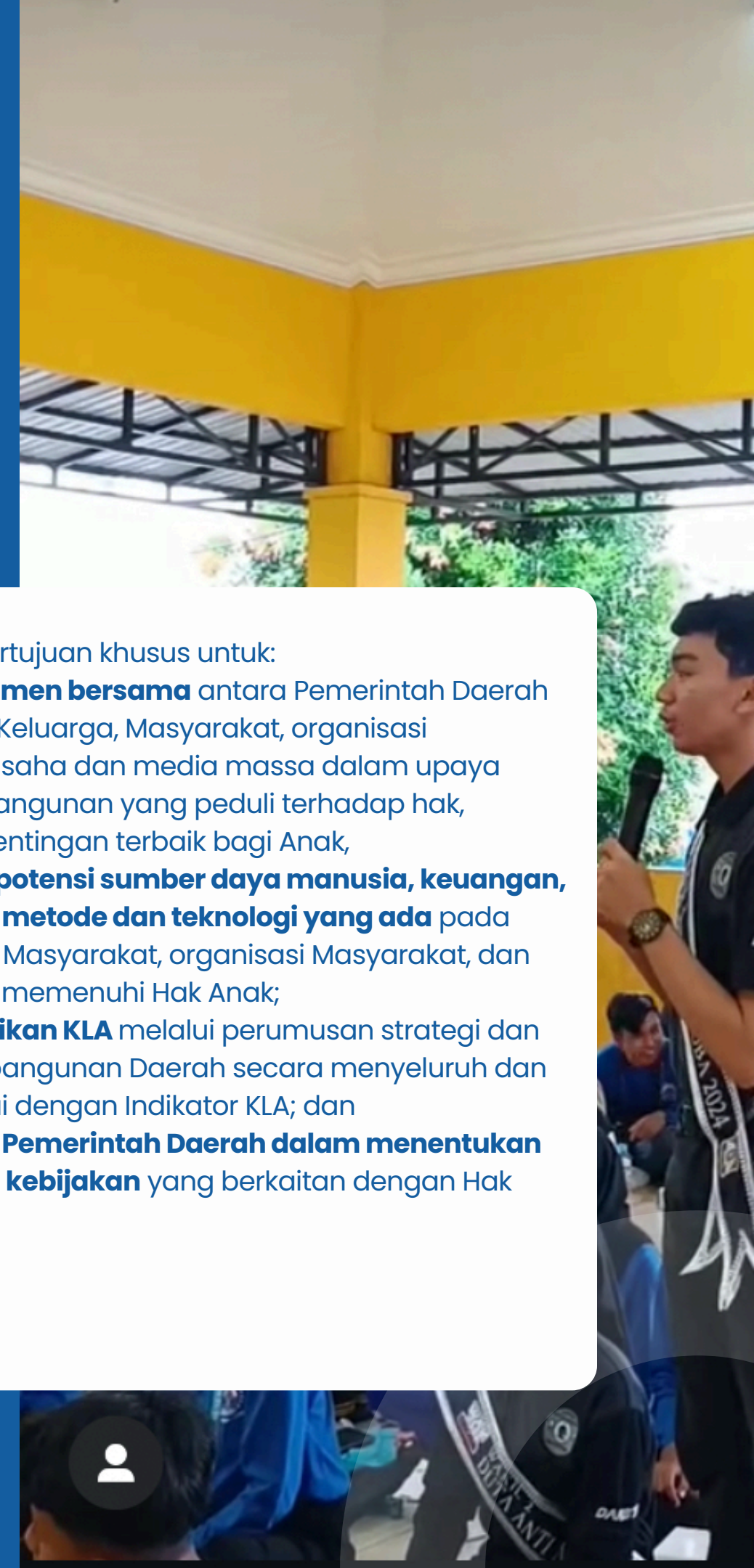
Ketentuan Penutup

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **menjamin terpenuhinya Hak Anak** agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal
2. **melindungi Anak dari ancaman** diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, Penelantaran, pengabaian, perlakuan salah, dan semua ancaman
3. **mengoptimalkan dan memperkuat peran dan fungsi Keluarga** sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
4. **membangun sarana dan prasarana Daerah** yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peraturan Daerah ini bertujuan umum **untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah** yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

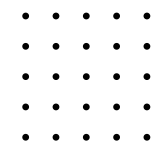
- Peraturan Daerah ini bertujuan khusus untuk:
 - **mewujudkan komitmen bersama** antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak,
 - **mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada** pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi Hak Anak;
 - **mengimplementasikan KLA** melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
 - **sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan** yang berkaitan dengan Hak Anak.





Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi:

- tata pemerintahan yang baik;
- kepentingan terbaik untuk Anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- non-diskriminatif; dan
- penghargaan terhadap pendapat Anak.



PRINSIP DAN STRATEGI



Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- Pengarusutamaan Hak Anak;
- mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidaklangsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.



01

Hak sipil dan kebebasan meliputi:

- hak atas identitas;
- hak perlindungan identitas;
- hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
- hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- hak akses informasi yang layak; dan
- hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

HAK ANAK

03

Hak kesehatandasar dan kesejahteraan meliputi:

- Anak Penyandang Disabilitas;
- kesehatan dasar dan layanan kesehatan;
- Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- standar hidup

04

Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi;
- pelatihan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri sesuai tingkat kecerdasan dan minat bakatnya; dan
- kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

05

Hak Perlindungan Khusus meliputi:

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- Anak korban pornografi;
- Anak dengan HIV/AIDS;
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban Kekerasan;
- Anak korban kejahatan seksual;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak Penyandang Disabilitas;
- Anak korban perlakuan salah dan Penelantaran;
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya; dan
- Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

02

Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
- Anak yang terpisah dari Orang Tua;
- reunifikasi;
- pemindahan Anak secara ilegal;
- dukungan kesejahteraan;
- Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
- pengangkatan/adopsi Anak;
- tinjauan penempatan secara berkala; dan
- Kekerasan dan Penelantaran

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

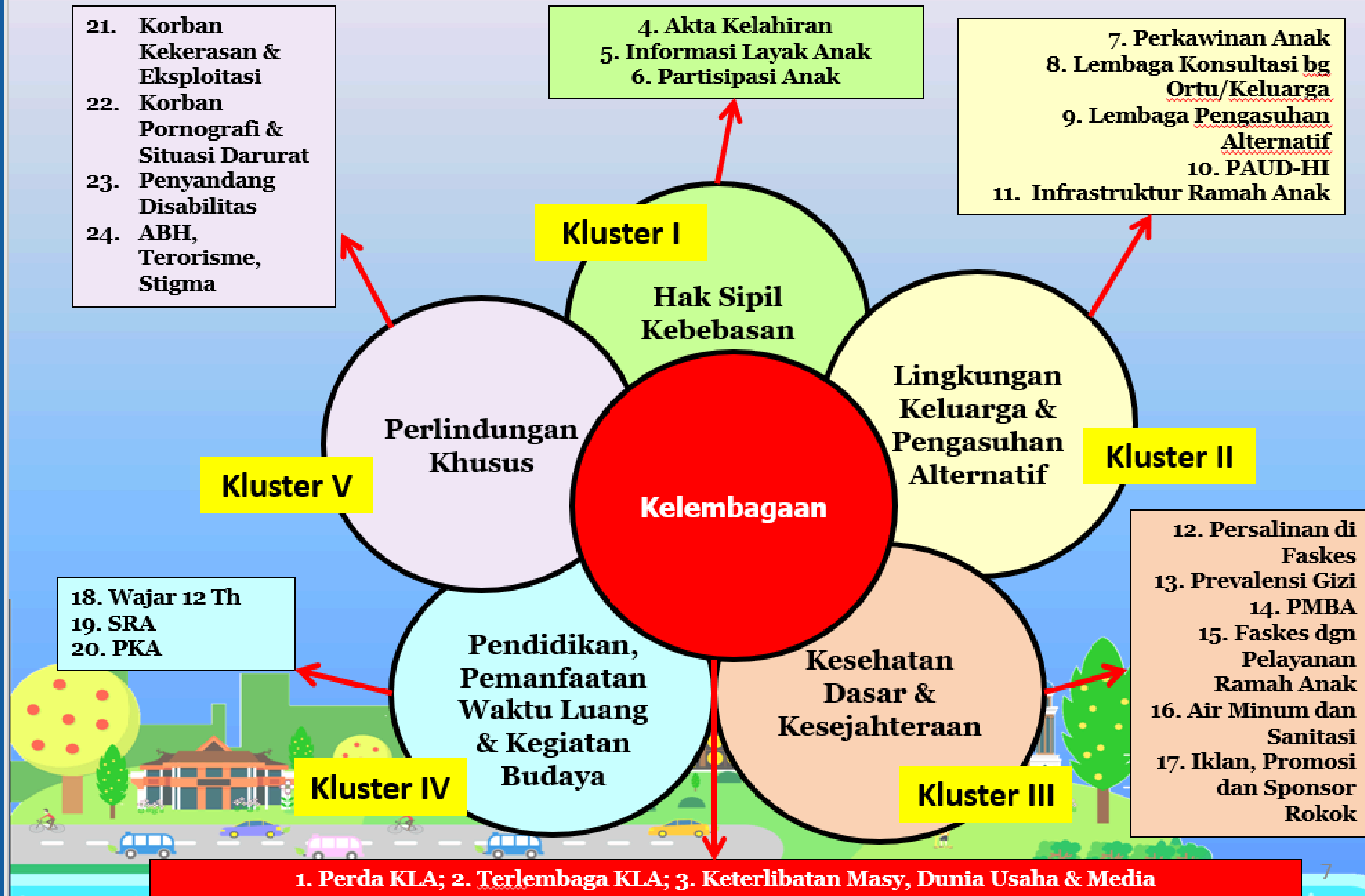
- Tahapan Penyelenggaraan KLA di Daerah meliputi:
 - Perencanaan KLA;
 - pra-KLA;
 - pelaksanaan KLA;
 - evaluasi KLA; dan
 - penetapan peringkat KLA.
- Dalam setiap tahapan KLA mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

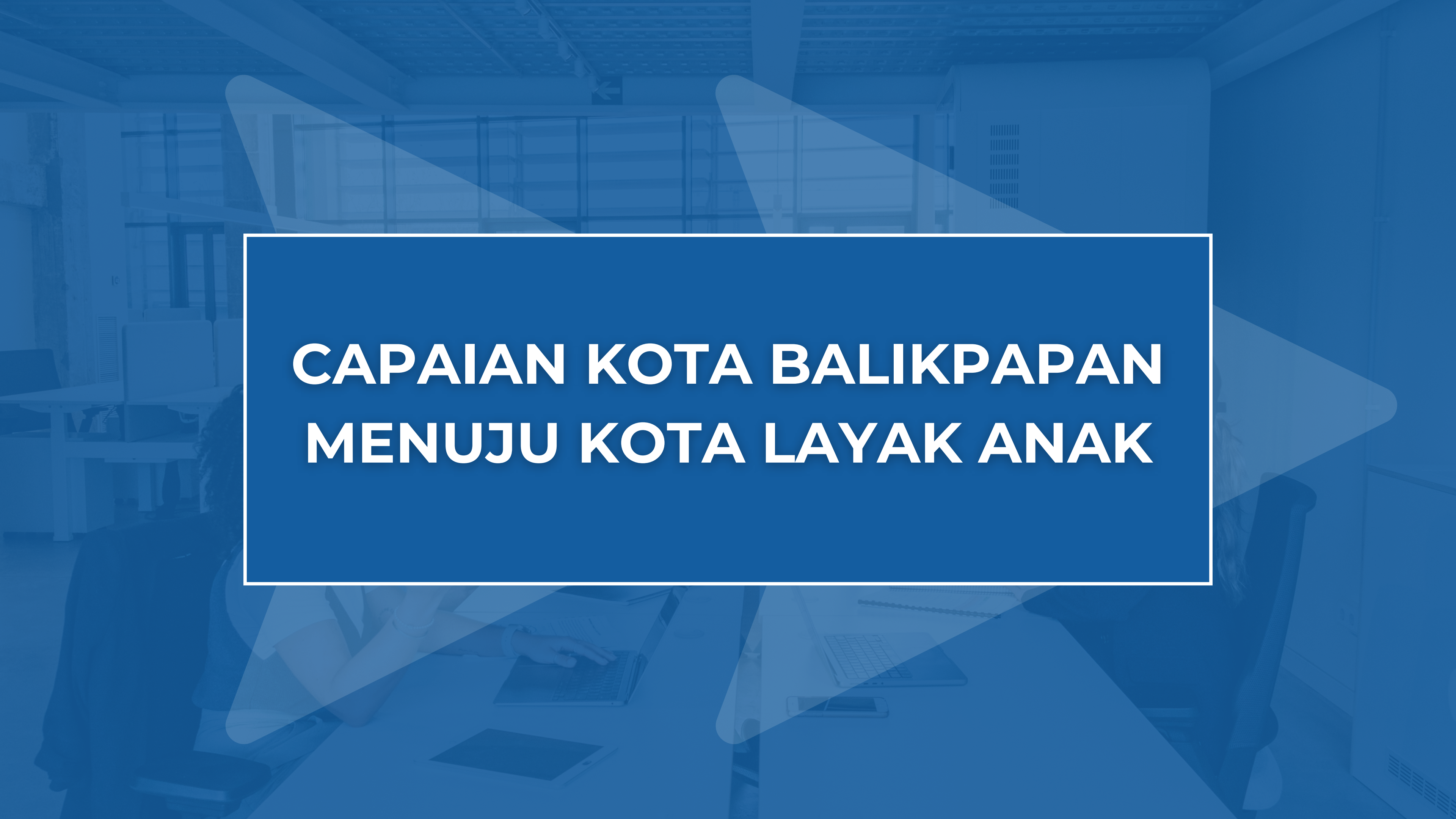
TAHAPAN PERENCANAAN KLA

Tahapan perencanaan, terdiri atas:

- a. penyusunan, penetapan kebijakan dasar dan deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar dan profil KLA.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)





CAPAIAN KOTA BALIKPAPAN MENUJU KOTA LAYAK ANAK

KLASTER 1

Hak Sipil dan Kebebasan

Akte Kelahiran



Jumlah anak yang mendapat akta kelahiran : 99,65%

Jumlah anak yang mendapat KIA : 80,17%

Informasi Layak Anak



Perpustakaan Kota Balikpapan mendapat standardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak

Partisipasi Anak



Forum Anak sudah terbentuk di semua tingkatan yaitu : 1 Forum Anak Kota Balikpapan, 6 Forum Anak Kecamatan dan 34 Forum Anak Kelurahan (100%) dan aktif dalam kegiatan musrenbang





Pelatihan Konten Kreatif
Perlindungan Anak



Capacity Building ke Komisi X DPR RI



Capacity Building ke KemenPPPA
dan Forum Anak Nasional



Lomba Debat Forum Anak
"Aspirasi Anak Membangun Balikpapan"

FORUM ANAK BALIKPAPAN



Pelantikan Forum Anak
Kecamatan Balikpapan Utara



Jambore Forum Anak Balikpapan



Kumpul bareng Forum Anak



Festival Anak Balikpapan

KLASTER 2

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

PUSPAGA HARAPAN Kota Balikpapan
Memiliki 8 Unit Layanan dan telah mendapat standarisasi sebagai PUSPAGA RAMAH ANAK

Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara

Lembaga pengasuhan alternatif di Kota Balikpapan antara lain :

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : 34
2. Pesantren : 31
3. Sekolah Berasrama : 15
4. Taman Penitipan Anak : 11
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) : 2



KLASTER 2

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Infrastuktur Ramah Anak di Ruang Publik

Saat ini telah dibangun 3 Ruang Bermain Anak, yaitu :

1. Area Balikpapan Islamic Center
2. Taman Wiluyo Puspoyudo, dan
3. Taman Bekapai



KLASTER 3

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



Status Gizi Balita

Menurut SSGL, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada ditahun 2023 yaitu 21.6%



Kawasan Sehat Tanpa Rokok

Pemerintah Kota Balikpapan tidak lagi menerbitkan Ijin Raklame Rokok untuk seluruh wilayah atau ruas jalan dalam Kota Balikpapan.



Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pada Tahun 2023 Kota Balikpapan meraih Penghargaan PRAP Terstandardisasi KPPPA melalui UPTD Puskesmas Mekar Sari Kota Balikpapan



Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun adalah 98,8%

KLASTER 4

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

01

Persentase Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kota Balikpapan terdiri dari: PAUD/ sederajat : 91,74%; SD/MI : 99,55 % . ; SMP/MTs : 97,83 %; SMA/SMK/MA Sederajat : 100 %; dan SLB : 100 %.

02

Sekolah yang telah di Standarisasi Sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Oleh Kementerian PPPA RI yaitu SLBN Balikpapan dan SD Kemala Bhayangkari 01 Balikpapan

03

Kota Balikpapan terdapat 2 Pusat Kreatifitas Anak yaitu Taman Cerdas Balikpapan Selatan dan Taman Cerdas Balikpapan Timur

04

Kota Balikpapan telah terbentuk 4 Rumah Ibadah Ramah Anak yaitu :

- Masjid Amirul Haq Universitas Balikpapan
- Masjid Al Amaan
- Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Agape Sepinggan
- Balikpapan Islamic Center



KLASTER 5 Perlindungan Khusus

01

6 Fungsi Layanan UPTD PPA Kota Balikpapan antara lain :

- Pengaduan masyarakat
- Penjangkauan program
- Pengelolaan kasus
- Penampungan sementara
- Mediasi
- Pendampingan korban



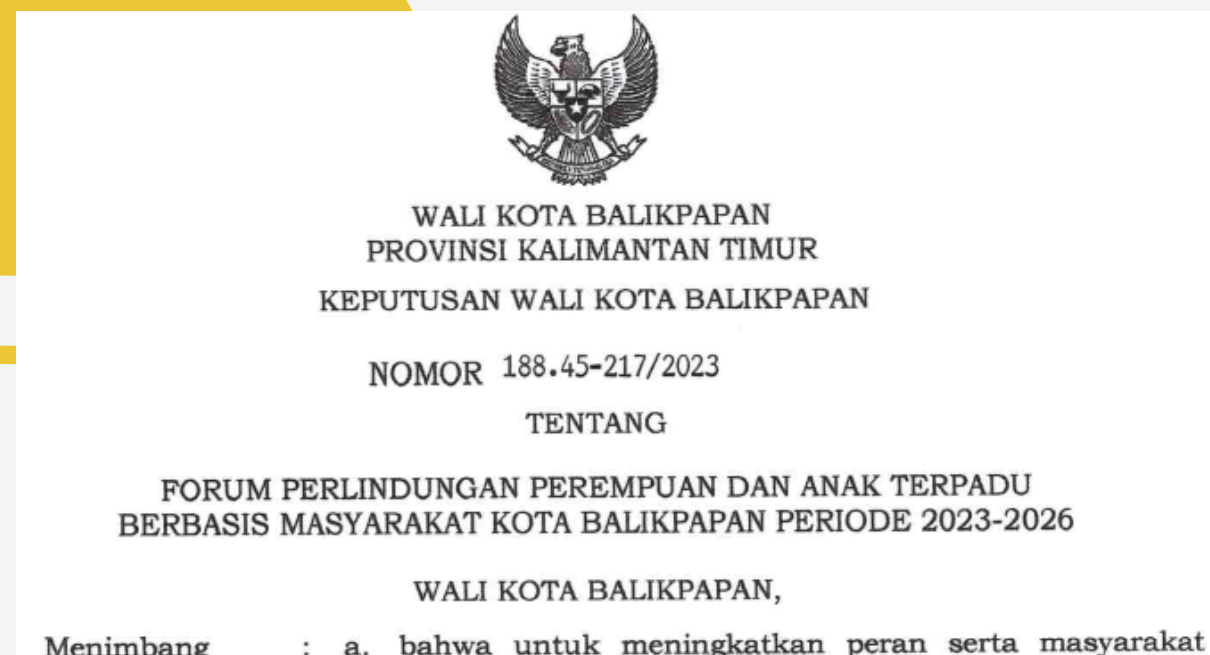
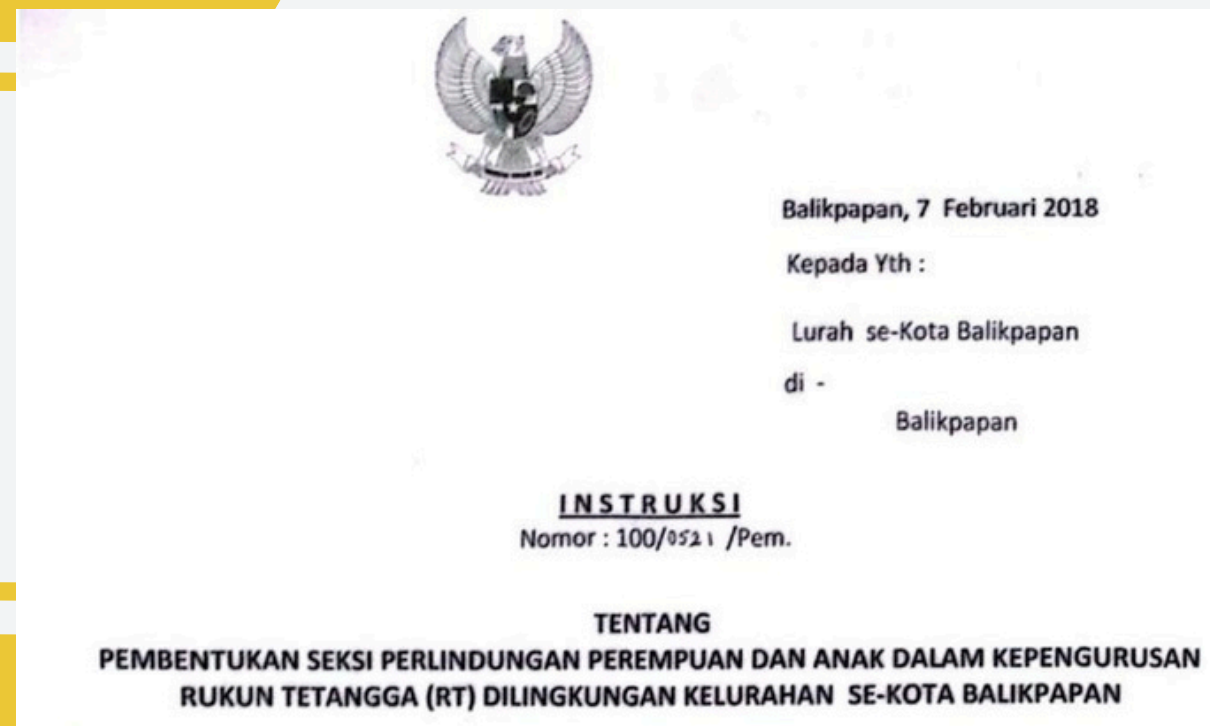
KLASTER 5 Perlindungan Khusus

02

Sesuai dengan Surat Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 100/0521/Pem Tentang Pembentukan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) Di Lingkungan Kelurahan Se-Kota Balikpapan. Mulai dari tahun 2018 hingga saat ini telah terbentuk Seksi PPA RT yang masuk dalam Kepengurusan RT se-Kota Balikpapan.

03

Terbentuknya Forum PPATBM Tingkat Kelurahan se-Kota Balikpapan dan Terbentuknya Forum PPATBM Tingkat Kota Balikpapan sesuai dengan SK Walikota Nomor : 188.45-217/2023 tentang Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Balikpapan Periode 2023 - 2026.



TERIMA KASIH

